



P U T U S A N

Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JADI AMAN MANURUNG Als JEKONG Als
FRENGKI MANURUNG
Tempat lahir : Sidikalang;
Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun / 01 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Merbau RT 020/ RW - Kel. Kahean,
Kec. Siantar Utara, Kota Pematang
Siantar, Prov. Sumatera Utara;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/VIII/2021/LANTAS tertanggal 29 Agustus 2021

Terhadap Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan 02 Desember 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 03 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JADI AMAN MANURUNG Alias JEKONG Alias FRENGKI MANURUNG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu DAN Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum DAN Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JADI AMAN MANURUNG Alias JEKONG Alias FRENGKI MANURUNG dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, No.Rangka : MHKG2CJ2GK112163, No mesin : 3SZDFZ7800;
 - 2) 1 (satu) Lembar STNK ASLI KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ AN.MARTUA SIHOMBING;Dikembalikan kepada Saksi MARTUA SIHOMBING
 - 3) 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, No.Rangka MH1JBE312DK261571, No.Mesin : JBE3E1256544;
 - 4) 1 (satu) Lembar STNK ASLI SPM HONDA REVO G 6507 BN.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 331Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi MESDI ALS MESDI BIN MARJIMEN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JADI AMAN MANURUNG Alias JEKONG Alias FRENGKI MANURUNG pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING dan membawa penumpang Sdr LISTON SIANTUR dan Sdr SIMANJUNTAK datang dari arah Ukui menuju arah Sorek dengan kecepatan tinggi ± 80 Km/Jam. Pada saat Terdakwa melintasi Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, Terdakwa hilang kendali dan bergerak zig-zag, dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba datang dari arah berlawanan yaitu arah Sorek menuju arah Ukui 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dengan membawa penumpang atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm), oleh karena jarak yang sudah tidak



dapat dihindari lagi, sehingga menyebabkan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dan mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm). Melihat kejadian kecelakaan tersebut, datang saksi SYAFARI alias SYAFAR Bin (Alm) LEJI, saksi ZULKARNAIN Als PAK DE ZUL Bin (Alm) SULAIMAN untuk memberikan pertolongan, dan juga saksi AFRIZAL Als IZAL Bin (Alm) RIDWAN (Anggota POLRI) untuk mendatangi tempat kejadian.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/388/MSH/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mhd Rivai Ramadhan, Dokter pada RS. Medicare, Sorek, Pangkalan Kuras Satu, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RUBIAH pada tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 07.30 WIB, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan :
 - Tidak ada nafas
 - Wajah hancur
2. Di kepala korban ditemukan :
 - Luka robek dibagian kepala bagian depan
 - Luka robek di bibir atas
3. Di hidung dan telinga korban:
 - Hidung tampak tanggal
4. Di tangan korban: -
5. Di kaki korban : -

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan Pasien sudah meninggal didalam perjalanan sebelum sampai di RS.Medicare Sorek.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 20/SK/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDI IRAWAN selaku Kasi Pelayanan Desa Pauh Ranap tanggal 15 Juli 2021, menerangkan bahwa korban RUBIAH, telah meninggal dunia pada hari Selasa, 22 Juni 2021 disebabkan karena kecelakaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repretum Nomor: VER/410/RSMS/IX/2021 tanggal 03 September 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Bayu Chandra, Dokter pada RS. Medicare, Sorek, Pangkalan Kuras Satu, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban ROHIM pada tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 07.30 WIB, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan :
 - Penurunan Kesadaran
2. Di kepala korban ditemukan :
 - Luka memar di kepala
3. Di mulut korban :
 - Keluar darah aktif dari mulut korban

Di tangan korban: Tidak ada Kelainan

4. Ditangan korban: Tidak ada Kelainan

5. Dikaki korban : Tidak ada Kelainan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul keras.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 31/SK/X/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YESI PURNAMA SARI, S.E selaku Sekretaris Desa Pauh Ranap tanggal 08 Oktober 2021, menerangkan bahwa korban MAULANA ABDUL ROHIM, telah meninggal dunia pada hari Selasa, 22 Juni 2021 disebabkan karena kecelakaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa JADI AMAN MANURUNG Alias JEKONG Alias FRENGKI MANURUNG pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING dan membawa penumpang Sdr LISTON SIANTUR dan Sdr SIMANJUNTAK datang dari arah Ukui menuju arah Sorek dengan kecepatan tinggi ± 80 Km/Jam. Pada saat Terdakwa melintasi Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, Terdakwa hilang kendali dan bergerak zig-zag, dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba datang dari arah berlawanan yaitu arah Sorek menuju arah Ukui 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dengan membawa penumpang atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm), oleh karena jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi, sehingga menyebabkan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dan mengakibatkan Saksi MESDI mengalami luka robek di Kepala dan patah paha kanan (secara permanen). Melihat kejadian kecelakaan tersebut, datang saksi SYAFARI alias SYAFAR Bin (Alm) LEJI, saksi ZULKARNAIN Als PAK DE ZUL Bin (Alm) SULAIMAN untuk memberikan pertolongan, dan juga saksi AFRIZAL Als IZAL Bin (Alm) RIDWAN (Anggota POLRI) untuk mendatangi tempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repretum Nomor : VER/427/RSMS/Visum/ IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bayu Chandra, Dokter pada RS. Medicare, Sorek, Pangkalan Kuras Satu, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MESDI pada tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 07.30 WIB, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 331Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesakitan dan baju penuh darah
- 2. Di kepala korban ditemukan :
 - Luka robek di kepala bagian atas $\pm 8 \times 3 \times 1$ cm
- 3. Di hidung dan telinga korban: -
- 4. Di tangan korban: -
- 5. Di kaki korban : Paha kanan bengkak dan nyeri digerakkan
- 6. Di dada korban : -

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan Pasien laki-laki umur 43 tahun mengalami luka robek di kepala dan patah di paha kanan akibat kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**DAN
KETIGA**

Bahwa Terdakwa JADI AMAN MANURUNG Alias JEKONG Alias FRENGKI MANURUNG pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING dan membawa penumpang Sdr LISTON SIANTUR dan Sdr SIMANJUNTAK datang dari arah Ukui menuju arah Sorek dengan kecepatan tinggi ± 80 Km/Jam. Pada saat Terdakwa melintasi Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, Terdakwa hilang kendali dan bergerak zig-zag, dan



pada saat yang bersamaan tiba-tiba datang dari arah berlawanan yaitu arah Sorek menuju arah Ukui 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dengan membawa penumpang atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm), oleh karena jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi, sehingga menyebabkan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dan pada saat itu Saksi MESDI, Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) langsung jatuh dan tergeletak di badan jalan. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan cara menumpang mobil tangki yang melintas tempat kejadian menuju ke Pangkalan Kerinci.

- Melihat kejadian kecelakaan tersebut, datang saksi SYAFARI alias SYAFAR Bin (Alm) LEJI, saksi ZULKARNAIN Als PAK DE ZUL Bin (Alm) SULAIMAN untuk memberikan pertolongan, dan juga saksi AFRIZAL Als IZAL Bin (Alm) RIDWAN (Anggota POLRI) untuk mendatangi tempat kejadian.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus sekira pukul 15.00 Wib, saksi SUKERTO YANDI Als KERTO Bin KUSTAM dan saksi JHON RIO ANGGIAT MANURUNG, S.H als JHON (masing-masing Anggot POLRI Polres Pelalawan) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya beralamat Jalan Merbau, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya telah lalai mengemudikan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MESDI Als MESDI Bin MARJIMEN (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa JADI AMAN MANURUNG Alias JEKONG Alias FRENGKI MANURUNG;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan;
- Bahwa pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa JADI AMAN MANURUNG Alias JEKONG Alias FRENGKI MANURUNG dan korbannya adalah saksi sendiri bersama-sama dengan isteri saksi yaitu atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan anak saksi atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan saat ini isteri saksi yaitu atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan anak saksi atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) sudah meninggal dunia akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka berat / cacat fisik, di mana saksi sesaat kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka robek di kepala dan patah paha kanan (secara permanen), dan sampai saat ini saksi tidak bisa berjalan dan masih menggunakan kursi roda dan paha kanan saksi masih bengkak akibat patah tulang;
- Bahwa saksi membenarkan pernah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Bayu Chandra, Dokter pada RS. Medicare, Sorek, Pangkalan Kuras Satu sebagaimana sesuai dengan Surat Visum Et Repretum Nomor : VER/427/RSMS/Visum/ IX/2021 tanggal 15 September 2021 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan mengalami luka robek di kepala dan patah di paha kanan akibat kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa saksi menerangkan isteri saksi yaitu atas nama Sdri RUBIAH (Alm) berdasarkan Surat Visum Et Repretum Nomor : VER/388/MSH/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mhd Rivai Ramadhan, Dokter pada RS. Medicare, Sorek, Pangkalan Kuras Satu dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 20/SK/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDI IRAWAN selaku Kasi Pelayanan Desa Pauh Ranap tanggal 15 Juli 2021, menerangkan bahwa korban RUBIAH, telah meninggal dunia pada hari Selasa, 22 Juni 2021 disebabkan karena kecelakaan;
- Bahwa saksi menerangkan anak saksi atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) dinyatakan meninggal berdasarkan Surat Visum Et Repretum Nomor: VER/410/RSMS/IX/2021 tanggal 03 September 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Bayu Chandra, Dokter pada RS. Medicare, Sorek, Pangkalan Kuras Satu dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 31/SK/X/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YESI PURNAMA SARI, S.E selaku Sekretaris Desa Pauh Ranap tanggal 08 Oktober 2021, menerangkan bahwa korban MAULANA ABDUL ROHIM, telah meninggal dunia pada hari Selasa, 22 Juni 2021 disebabkan karena kecelakaan;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya, berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB, saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 dengan membawa penumpang atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) dari arah Sorek menuju arah Ukui, kemudian pada saat melintasi Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, saat itu datang dari arah berlawanan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi ± 80 Km/Jam, hilang kendali dan bergerak zig-zag langsung menabrak saksi bersama-sama dengan isteri saksi yaitu atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan anak saksi atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm), sehingga menyebabkan saksi mengalami luka berat dan isteri saksi yaitu atas nama Sdri RUBIAH (Alm) serta anak saksi atas nama Sdr

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 331Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) meninggal dunia. Bahwa setelah kejadian saksi tidak sadarkan diri dan langsung di bawa oleh masyarakat setempat dan ke Rumah Sakit;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 merupakan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak saksi bersama-sama dengan isteri saksi yaitu atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan anak saksi atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ tersebut merupakan mobil milik saksi MARTUA SIHOMBING yang disewa oleh Terdakwa dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi MARTUA SIHOMBING pernah datang menjenguk saksi dan menyampaikan bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut atas nama saksi MARTUA SIHOMBING;
- Bahwa saksi membenarkan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 adalah motor milik saksi yang pada saat kecelakaan lalu lintas dikendarai oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi perdamaian antara saksi dengan Terdakwa, di mana perdamaian tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian tanggal 21 September 2021;
- Bahwa saksi dipersidangan memperlihatkan surat kesepakatan perdamaian tanggal 21 September 2021 dan dalam surat perdamaian tersebut keluarga Terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai biaya santunan dan uang tersebut diterima oleh Sdr WAGIMAN anak kandung saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

2. MARTUA SIHOMBING Als SIHOMBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya ia dipanggil ke persidangan ini, yaitu sehubungan masalah kecelakaan lalu lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa JADI AMAN MANURUNG Alias JEKONG Alias FRENGKI MANURUNG, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pada saat kejadian Terdakwa meminjam/merental mobil saksi, di mana mobil saksi yang dipinjam/dirental oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 atas nama MARTUA SIHOMBING;
- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, karena sesaat setelah kejadian Terdakwa menghubungi saksi dan melaporkan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas menggunakan mobil yang dipinjam / dirental terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah saksi MESDI bersama-sama dengan isteri saksi MESDI yaitu atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan anak saksi MESDI atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis kejadian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan saat ini Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) sudah meninggal dunia akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MESDI mengalami luka berat / cacat fisik berupa patah tulang di paha kanan (secara permanen), dan saksi mengetahui hal tersebut karena pernah menjenguk saksi MESDI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 atas nama MARTUA SIHOMBING yang digunakan oleh Terdakwa merupakan kendaraan milik saksi, di mana STNK kendaraan tersebut atas nama saksi sendiri dan terhadap STNK kendaraan tersebut telah disita dari saksi oleh pihak kepolisian Polresta Pelalawan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 331Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa saksi menerangkan BPKB atas 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 masih digadaikan oleh saksi dimana saksi membutuhkan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ untuk mencari nafkah / mata pencaharian;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 merupakan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak saksi MESDI bersama-sama dengan isteri saksi yaitu atas nama Sdr RUBIAH (Alm) dan anak saksi atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm), dan terhadap mobil tersebut adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

3. AFRIZAL Als IZAL Bin RIDWAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya ia dipanggil ke persidangan ini, yaitu sehubungan masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa JADI AMAN MANURUNG Alias JEKONG Alias FRENGKI MANURUNG;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, karena sesaat kejadian saksi mendatangi tempat kejadian dan melakukan olah TKP;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya, berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING dan membawa penumpang Sdr LISTON SIANTUR dan Sdr SIMANJUNTAK datang dari arah Ukui menuju arah Sorek dengan kecepatan tinggi ± 80 Km/Jam. Pada saat Terdakwa melintasi Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, Terdakwa hilang kendali dan bergerak zig-zag, dan pada saat yang



bersamaan tiba-tiba datang dari arah berlawanan yaitu arah Sorek menuju arah Ukui 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dengan membawa penumpang atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm), oleh karena jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi, sehingga menyebabkan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dan mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah kejadian, Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan Saksi MESDI, Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) dengan cara menumpang mobil tangki yang melintas tempat kejadian menuju ke Pangkalan Kerinci dan tidak memberikan pertolongan pertama;
- Bahwa pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa JADI AMAN MANURUNG Alias JEKONG Alias FRENGKI MANURUNG dan korbannya adalah saksi MESDI bersama-sama dengan isteri saksi MESDI yaitu atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan anak saksi MESDI atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) sudah meninggal dunia akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MESDI mengalami luka berat / cacat fisik yaitu mengalami luka robek di kepala dan patah paha kanan (secara permanen), dan sepengetahuan saksi sampai saat ini saksi MESDI tidak bisa berjalan dan masih menggunakan kursi roda dan paha kanan saksi MESDI masih bengkak akibat patah tulang;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 merupakan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa



yang menabrak saksi MESDI bersama-sama dengan Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ tersebut merupakan mobil milik saksi MARTUA SIHOMBING yang disewa oleh Terdakwa dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melakukan penyitaan terhadap STNK yang dikuasai oleh MARTUA SIHOMBING;
- Bahwa saksi membenarkan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 adalah motor milik saksi MESDI yang pada saat kecelakaan lalu lintas dikendarai oleh saksi MESDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

4. SUKERTO YANDI ALS KERTO BIN KUSTAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya ia dipanggil ke persidangan ini, yaitu sehubungan masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa JADI AMAN MANURUNG Alias JEKONG Alias FRENGKI MANURUNG;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan;
- Bahwa pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa JADI AMAN MANURUNG Alias JEKONG Alias FRENGKI MANURUNG dan korbannya adalah saksi MESDI bersama-sama dengan isteri saksi MESDI yaitu atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan anak saksi MESDI atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) sudah meninggal dunia akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MESDI mengalami luka berat / cacat fisik yaitu mengalami luka robek di kepala dan patah paha kanan (secara permanen), dan sepengetahuan saksi sampai saat ini saksi



MESDI tidak bisa berjalan dan masih menggunakan kursi roda dan paha kanan saksi MESDI masih bengkok akibat patah tulang;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana kronologis kejadiannya, yang saksi ketahui setelah kejadian Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan Saksi MESDI, Sdr RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) dengan cara menumpang mobil tangki yang melintas tempat kejadian menuju ke Pangkalan Kerinci dan tidak memberikan pertolongan pertama, kemudian saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus sekira pukul 15.00 Wib, saksi SUKERTO YANDI Als KERTO Bin KUSTAM bersama-sama Sdr JHON RIO ANGGIAT MANURUNG, S.H als JHON (masing-masing Anggot POLRI Polres Pelalawan) di rumahnya beralamat Jalan Merbau, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya telah lalai mengemudikan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 merupakan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak saksi MESDI bersama-sama dengan Sdr RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan;
- Bahwa pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa sendiri dan korbannya adalah saksi MESDI bersama-sama dengan isteri saksi MESDI yaitu atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan anak saksi MESDI atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm);
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa, isteri saksi MESDI yaitu atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan anak saksi MESDI atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MESDI mengalami luka berat / cacat fisik yaitu mengalami luka robek di kepala dan patah paha kanan (secara permanen), dan sampai saat ini Terdakwa mengetahui saksi MESDI tidak bisa berjalan dan masih menggunakan kursi roda dan paha kanan saksi MESDI masih bengkok akibat patah tulang
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING dan membawa penumpang Sdr LISTON SIANTUR dan Sdr SIMANJUNTAK datang dari arah Ukui menuju arah Sorek dengan kecepatan tinggi \pm 80 Km/Jam. Pada saat Terdakwa melintasi Jalan Lintas Timur KM 120 +

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 331Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, Terdakwa hilang kendali dan bergerak zig-zag, dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba datang dari arah berlawanan yaitu arah Sorek menuju arah Ukui 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dengan membawa penumpang atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm), oleh karena jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi, sehingga menyebabkan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dan mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm).

- Bahwa Terdakwa mengakui lalai dan tidak hati-hati mengendarai 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING, sehingga menabrak 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dengan membawa penumpang atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 merupakan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak saksi MESDI bersama-sama dengan Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) dan terhadap kendaraan tersebut di pinjam/rental oleh Terdakwa dari saksi MARTUA SIHOMBING sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa surat kepemilikan atas 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 berupa STNKnya atas saksi MARTUA SIHOMBING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 adalah motor milik saksi MESDI yang pada saat kecelakaan lalu lintas dikendarai oleh saksi MESDI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesaat setelah kejadian Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ yang Terdakwa kendarai tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan dan setelah kejadian Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan Saksi MESDI, Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) dengan cara menumpang mobil tangki yang melintas tempat kejadian menuju ke Pangkalan Kerinci dan tidak memberikan pertolongan pertama kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap diri Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus sekira pukul 15.00 Wib, saksi SUKERTO YANDI Als KERTO Bin KUSTAM bersama-sama Sdr JHON RIO ANGGIAT MANURUNG, S.H als JHON (masing-masing Anggota POLRI Polres Pelalawan) di rumahnya beralamat Jalan Merbau, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya telah lalai mengemudikan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi MESDI, di mana perdamaian tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian tanggal 21 September 2021;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat perdamaian yang diperlihatkan dipersidangan yaitu surat kesepakatan perdamaian tanggal 21 September 2021 dan dalam surat perdamaian tersebut keluarga Terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 331Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) sebagai biaya santunan dan uang tersebut diterima oleh Sdr WAGIMAN anak kandung saksi MESDI;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi MESDI mengalami luka berat / cacat fisik yaitu mengalami luka robek di kepala dan patah paha kanan (secara permanen) dan isteri saksi MESDI yaitu atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan anak saksi MESDI atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Isuzu Truck Balak BM 9005 AC No. Rangka : MHCCXZ71QSC3300416, No. Mesin : 10PD1788306.
2. 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. PHILIP PANGARIBUAN;
3. 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Isuzu Truck Balak BM 9005 AC An. HELEN SISILIA;
4. 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro BM 3971 CY No. rangka MHIKC3113AK035768, No. mesin : KC31E-1035643;1 (satu) lembar SIM C An. DAVID SIHOMBING;1 (satu) lembar STNK Asli SPM Honda Mega Pro BM 3971 CY An. PONIJAN.

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan;
- Bahwa pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa sendiri dan korbannya adalah saksi MESDI bersama-sama dengan isteri saksi MESDI yaitu atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan anak saksi MESDI atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm);
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa, isteri saksi MESDI yaitu atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan anak saksi MESDI atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MESDI mengalami luka berat / cacat fisik yaitu mengalami luka robek di kepala dan patah paha kanan (secara permanen), dan sampai saat ini Terdakwa mengetahui saksi MESDI tidak bisa berjalan dan masih menggunakan kursi roda dan paha kanan saksi MESDI masih bengkok akibat patah tulang
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING dan membawa penumpang Sdr LISTON SIANTUR dan Sdr SIMANJUNTAK datang dari arah Ukui menuju arah Sorek dengan kecepatan tinggi \pm 80 Km/Jam. Pada saat Terdakwa melintasi Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, Terdakwa hilang kendali dan bergerak zig-zag, dan pada saat yang



bersamaan tiba-tiba datang dari arah berlawanan yaitu arah Sorek menuju arah Ukui 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka: MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dengan membawa penumpang atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm), oleh karena jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi, sehingga menyebabkan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dan mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm).

- Bahwa Terdakwa mengakui lalai dan tidak hati-hati mengendarai 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING, sehingga menabrak 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dengan membawa penumpang atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 merupakan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak saksi MESDI bersama-sama dengan Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) dan terhadap kendaraan tersebut di pinjam/rental oleh Terdakwa dari saksi MARTUA SIHOMBING sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa menenerangkan bahwa surat kepemilikan atas 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 berupa STNKnya atas saksi MARTUA SIHOMBING;
- Bahwa Terdakwa membenarkan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin :



JBE3E1256544 adalah motor milik saksi MESDI yang pada saat kecelakaan lalu lintas dikendarai oleh saksi MESDI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesaat setelah kejadian Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ yang Terdakwa kendarai tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan dan setelah kejadian Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan Saksi MESDI, Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) dengan cara menumpang mobil tangki yang melintas tempat kejadian menuju ke Pangkalan Kerinci dan tidak memberikan pertolongan pertama kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap diri Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus sekira pukul 15.00 Wib, saksi SUKERTO YANDI Als KERTO Bin KUSTAM bersama-sama Sdr JHON RIO ANGGIAT MANURUNG, S.H als JHON (masing-masing Anggot POLRI Polres Pelalawan) di rumahnya beralamat Jalan Merbau, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya telah lalai mengemudikan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi MESDI, di mana perdamaian tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian tanggal 21 September 2021;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat perdamaian yang diperlihatkan dipersidangan yaitu surat kesepakatan perdamaian tanggal 21 September 2021 dan dalam surat perdamaian tersebut keluarga Terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai biaya santunan dan uang tersebut diterima oleh Sdr WAGIMAN anak kandung saksi MESDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi MESDI mengalami luka berat / cacat fisik yaitu mengalami luka robek di kepala dan patah paha kanan (secara permanen) dan isteri saksi MESDI yaitu atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan anak saksi MESDI atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif yakni Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas;
3. Unsur Yang Mengakibatkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang di sini adalah dipersamakan dengan Barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang



mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah terdakwa yang bernama **JADI AMAN MANURUNG Alias JEKONG Alias FRENGKI MANURUNG** yang atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis, pengertian setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian di sini adalah bentuk kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja yang dalam istilah hukum pidana disebut culpa yang diakibatkan oleh kurang hati-hatian, lalai atau kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap fakta yang relevan dengan pembuktian unsur ini, yakni;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.
- Bahwa didalam persidangan terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya melakukan tindak mengemudikan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya saat itu, berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING dan membawa penumpang Sdr LISTON SIANTUR dan Sdr SIMANJUNTAK datang dari arah Ukui menuju arah Sorek dengan kecepatan tinggi \pm 80 Km/Jam. Pada saat Terdakwa melintasi Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, Terdakwa hilang kendali dan bergerak zig-zag, dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba datang dari arah berlawanan yaitu arah Sorek menuju arah Ukui 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dengan membawa penumpang atas nama Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm);
- Bahwa oleh karena jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi, sehingga menyebabkan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dan mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm);

Berdasarkan uraian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan adanya kealpaan terdakwa, yang kurang waspada dan tidak berhati-hati dalam berlalu lintas di jalan, seharusnya terdakwa harus memperhitungkan segala keadaan dan resiko yang mungkin akan terjadi demi mewujudkan keselamatan aktifitas lalu lintas di jalan baik untuk keselamatan untuk diri sendiri maupun orang lain, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.3 Mengakibatkan orang lain mengalami meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu "kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat";

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa atas kelalaian terdakwa yang mengemudikan mobil merek DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 mengakibatkan sdr. RUBIAH (alm) dan Sdr Maulana Abdul Rohim (alm) meninggal dunia sebagaimana surat dibawah ini yaitu :

- Surat Visum Et Repretum Nomor : VER/388/MSH/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 20/SK/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDI IRAWAN selaku Kasi Pelayanan Desa Pauh Ranap tanggal 15 Juli 2021, menerangkan bahwa korban RUBIAH, telah meninggal dunia pada hari Selasa, 22 Juni 2021 disebabkan karena kecelakaan;
- Surat Visum Et Repretum Nomor: VER/410/RSMS/IX/2021 tanggal 03 September 2021;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 31/SK/X/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YESI PURNAMA SARI, S.E selaku Sekretaris Desa Pauh Ranap tanggal 08 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Unsur Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap Unsur "Setiap orang" telah Majelis Hakim buktikan dalam dakwaan Kesatu Penuntut dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Unsur "Setiap Orang" pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam pembuktian Unsur :setiap orang: Dakwaan kedua ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa terhadap Unsur " Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah Majelis Hakim buktikan dalam dakwaan Kesatu Penuntut dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Unsur " Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam pembuktian Unsur :setiap orang: Dakwaan kedua ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu "kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat" Yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban :

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan; atau
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa atas kelalaian terdakwa yang mengemudikan mobil merek DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 yang mengakibatkan saksi MESDI Alw MESDI Bin MAJIMEN (Alm) mengalami luka berat dan tidak dapat bekerja serta beraktifitas seperti biasanya sebagaimana hasil *visum et repertum* yaitu :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/427/RSMS/Visum/ IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani dr. Bayu Chandra Pasien mengalami luka robek dikepala dan patah di paha kanan akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa saksi MESDI menyatakan akibat kecelakaan tersebut saksi MESDI sampai dengan saat ini tidak dapat berjalan kembali, dan mengakibatkan saksi cacat permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap Unsur "Setiap orang" telah Majelis Hakim buktikan dalam dakwaan Kesatu Penuntut dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Unsur "Setiap Orang" pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam pembuktian Unsur "setiap orang" Dakwaan ketiga ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh Fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa menabrak sepeda motor HONDA REVO G 6507 BN, Nomor Rangka : MH1JBE312DK261571, Nomor Mesin : JBE3E1256544 yang dikemudikan oleh Saksi MESDI dan pada saat itu Saksi MESDI, Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) langsung jatuh dan tergeletak di badan jalan, dimana saat itui Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan cara menumpang mobil tangki yang melintas tempat kejadian menuju ke Pangkalan Kerinci dan tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian setempat.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Sdri RUBIAH (Alm) dan Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm), sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repretum Nomor : VER/388/MSH/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mhd Rivai Ramadhan, Dokter pada RS. Medicare, Sorek, Pangkalan Kuras Satu dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 20/SK/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDI IRAWAN selaku Kasi Pelayanan Desa Pauh Ranap tanggal 15 Juli 2021, dan 1 (satu) orang yaitu Saksi MESDI mengalami luka robek di Kepala dan patah paha kanan (secara permanen), sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repretum Nomor : VER/427/RSMS/Visum/ IX/2021 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bayu Chandra, Dokter pada RS. Medicare, Sorek, Pangkalan Kuras Satu.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus sekira pukul 15.00 Wib, saksi SUKERTO YANDI Als KERTO Bin KUSTAM dan Sdr JHON RIO ANGGIAT MANURUNG, S.H als JHON (masing-masing Anggot POLRI Polres Pelalawan) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya beralamat Jalan Merbau, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah lalai mengemudikan 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, Nomor Rangka : MHKG2CJ2GK112163, Nomor Mesin : 3SZDFZ7800 milik saksi MARTUA SIHOMBING dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 06.40 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur KM 120 + 500 Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak punya itikad baik sedikitpun, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana Terdakwa baru mulai bertanggung jawab atas perbuatannya setelah didatangi dan ditangkap pihak Kepolisian dirumahnya, sehingga perdamaian yang terjadi antara korban dan Terdakwa terjadi karena Terdakwa telah diproses hukum bukan oleh keinginan dan kesadaran Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal dalam Dakwaan Kumulatif sebagaimana diatur pada Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum



Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ, No.Rangka : MHKG2CJ2GK112163, No mesin : 3SZDFZ7800;
2. 1 (satu) Lembar STNK ASLI KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ AN.MARTUA SIHOMBING;

Yang diketahui merupakan kendaraan milik saksi Martua Sihombing, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi Martua Sihombing;

3. 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, No.Rangka MH1JBE312DK261571, No.Mesin : JBE3E1256544;
4. 1 (satu) Lembar STNK ASLI SPM HONDA REVO G 6507 BN.

Yang telah disita dari saksi MESDI Bin MARJIMEN dan Terbukti merupakan milik saksi MESDI Bin MARJIMEN maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi MESDI Bin MARJIMEN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MESDI ALS MESDI BIN MARJIMEN (Alm) mengalami luka berat / cacat permanen dan mengakibatkan Sdri RUBIAH (Alm) dan atas nama Sdr MAULANA ABDUL ROHIM (Alm) meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain dan diri sendiri;
- Terdakwa melarikan diri sesaat setelah kejadian kecelakaan terjadi;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Antara Terdakwa dengan korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4), Pasal 310 Ayat (3), Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jadi Aman Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia serta dengan sengaja tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas"* sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit KBM DAIHATSU TERIOS BM 1945 JZ,
No.Rangka : MHKG2CJ2GK112163,No mesin : 3SZDFZ7800;



- 2) 1 (satu) Lembar STNK ASLI KBM DAIHATSU TERIOS BM
1945 JZ AN.MARTUA SIHOMBING;

Dikembalikan kepada Saksi MARTUA SIHOMBING

- 3) 1 (satu) unit SPM HONDA REVO G 6507 BN, No.Rangka
MH1JBE312DK261571, No.Mesin : JBE3E1256544;
4) 1 (satu) Lembar STNK ASLI SPM HONDA REVO G 6507 BN.

Dikembalikan kepada Saksi MESDI ALS MESDI BIN MARJIMEN

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, oleh kami Joko Ciptanto, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H. dan Muhammad Ilham Mirza S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suardiman S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dihadiri Senator Boris Panjaitan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa secara Elektronik;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H.

Joko Ciptanto, S.H, M.H

Muhammad Ilham Mirza S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suardiman S.H,